

# PELAKSANAAN KEBIJAKAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA SABANG DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

**Mohammad Irham**

Program Doktor Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
(Konsentrasi Fiqih Modern)  
Email: ir\_h@rocketmail.com

## ABSTRACT

The other side implementation of Islamic law in Aceh is a strategic effort in formulating aspects of tourism as one of the mainstays in the development policy of the Islamic acehnese society today and in the future. Has not found a formula that is systematic, comprehensive, and practical implementation of tourism policies in general Aceh and Sabang in particular based on the methodological framework, the principles and values of authentic islamic teachings and integrative. In its manifestation, the implementation of tourism policies within the framework of Islamic law in Aceh has not arranged in a concept that is complementary and integrated effectively and dynamically. It required a breakthrough in realizing the concept of Islamic tourism policy "Aceh typical" that are responsive to the times of modern-contemporary today.

## ABSTRAK

Sisi lain pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah upaya strategis dalam memformulasikan aspek pariwisata sebagai salah satu kebijakan andalan dalam pembangunan masyarakat Aceh yang islami sekarang ini dan ke depan. Selama ini belum ditemukan suatu rumusan yang sistematis, komprehensif dan praktis tentang pelaksanaan kebijakan pariwisata Aceh pada umumnya dan kota Sabang khususnya yang berbasis pada kerangka metodologi, prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang otentik dan integratif. Dalam manifestasinya, pelaksanaan kebijakan pariwisata dalam kerangka syariat Islam di Aceh belum tertata dalam suatu konsep yang saling mengisi dan terintegrasi secara efektif dan dinamis. Untuk itu diperlukan suatu terobosan dalam mewujudkan konsep kebijakan pariwisata islami "khas Aceh" yang responsif terhadap perkembangan zaman modern-kontemporer sekarang ini.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pariwisata, Syariat Islam

### A. Pendahuluan

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah melaksanakan formalisasi syariat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Sejak tahun 2001 Pemerintah Aceh telah memiliki

---

<sup>1</sup>Untuk lebih jelas dan komprehensif dalam memahami sejarah dan formalisasi syariat Islam di Aceh dapat dibaca beberapa buku sebagai berikut: Al-Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam (Aceh, 2005); Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan*

kewenangan dalam mengatur pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui legislasi Undang-Undang dan Qanun Aceh sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perolehan otonomi dalam pelaksanaan syariat Islam di berbagai bidang kehidupan masyarakat Aceh ini bukan tanpa alasan dan tidak lahir di ruang hampa, tetapi memiliki landasan historis, sosiologis dan yuridis yang mengitarinya.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjangkau semua aspek kehidupan masyarakat<sup>2</sup> yang multikultur dan budaya yang berada di masing-masing Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mengatur hubungan antara sesama Muslim yang berbeda adat dan budaya, antara sesama Muslim dan non-Muslim, dan antara masyarakat Aceh dengan masyarakat pendatang (turis/wisatawan) yang berkunjung ke Aceh setiap waktu. Walaupun di satu sisi Pemerintah Aceh menerapkan formalisasi pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakatnya yang multi-etnis dan budaya, seyogyanya pada sisi lainnya juga perlu diatur dengan jelas dan tegas mengenai hubungan dan interaksi antar manusia dengan manusia lainnya yang berkunjung ke Aceh yang secara nyata juga memiliki keragaman latar belakang budaya, pengalaman dan pandangan hidup masing-masing, baik dalam skala lokal (daerah asal), nasional, regional maupun internasional.

Berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, dapat dipahami bahwa aspek kebijakan pariwisata oleh Pemerintah Aceh menjadi salah satu bagian strategi pembangunan masyarakat Aceh yang memiliki karakter dan budaya “memuliakan tamu” (‘pemulia jame’).<sup>3</sup> Dalam upaya pembangunan nasional pun sektor pariwisata dengan segala undang-undang, peraturan dan kebijakan yang

---

*Implementasi*, (Banda Aceh- Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003); Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 1, 2002); Syahrizal Abbas, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007). Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Cet. I, (Grafiti, Jakarta, 1990).

<sup>2</sup>Lahirnya qanun syariat Islam dan beberapa qanun tentang khamar, khalwat dan maisir pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki dalam pelbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Aceh. Qanun-qanun tersebut dirumuskan dan dilaksanakan adalah untuk memanusiaikan masyarakat Aceh secara terhormat dan mulia, bukan sebaliknya. Munculnya kontroversi terhadap hukum cambuk misalnya, adalah bagian dari upaya kritis untuk menata pelaksanaan syariat Islam menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Inti dari perwujudan qanun syariat Islam di Aceh adalah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya kebaikan dan menghilangkan berbagai keburukan (mudharat) dalam segala dimensi kehidupan masyarakat Aceh.

<sup>3</sup>Penulis menjadikan aspek “kebijakan pariwisata dalam perspektif syariat Islam” sebagai fokus kajian disertasi ini dilandasi oleh beberapa alasan sebagai berikut: *pertama*, belum ditemukan kajian yang sistematis dan komprehensif tentang kepariwisataan yang bertolak dari pandangan dunia Al-Qur’an dan Sunnah serta relevansinya dengan kebijakan pariwisata baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional; *kedua*, dinamika kepariwisataan global yang juga diadopsi menjadi undang-undang, peraturan dan kebijakan pariwisata di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya yang telah melaksanakan formalisasi syariat Islam dalam sistem negara bangsa modern belum mendasarkan kebijakan pariwisatanya pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang otentik, integratif dan kohesif; *ketiga*, pentingnya rekonstruksi kebijakan pariwisata Aceh yang berorientasi pada nilai-nilai ‘memuliakan tamu/peumulia jamee’ sebagaimana terkandung dalam prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang intinya ‘menghormati dan menghargai’ orang-orang yang datang berkunjung/berwisata ke Aceh.

dirumuskan telah menjadi salah satu andalan pembangunan manusia Indonesia yang mandiri, damai dan sejahtera. Menurut penulis, konsep ‘peumulia jame’ yang telah menjadi kenyataan dalam sejarah masyarakat Aceh hingga saat ini masih menjadi tradisi yang hidup (*living tradition*) perlu dielaborasi dan dieksplorasi secara komprehensif dalam rangka penguatan dasar-dasar pengembangan kebijakan pariwisata di Aceh. Pemerintah Aceh harus mewujudkan kebijakan pariwisata Aceh yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sehingga menjadi makmur dan tidak hidup di bawah standar.

“Peumulia jame’ adat geutanyo” pada dasarnya merupakan motto yang terinspirasi dari prinsip-prinsip dan semangat ajaran Islam. Masyarakat Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai tuan rumah yang selalu berupaya memuliakan tamu yang berkunjung ke daerahnya. Dalam kondisi sesulit apa pun, bila tamu datang berkunjung, maka mereka rela berhutang ke sana kemari demi memenuhi kebutuhan tamu dilandasi prinsip bahwa tamu harus dihormati dan dilayani semulia mungkin karena Islam menuntun demikian. Masyarakat Aceh dalam sejarahnya hidup dalam suatu sistem budaya dan adat Islam yang terbuka, adil dan berperadaban. Nilai-nilai Islam<sup>4</sup> dalam hal “pemulia jame” telah menjadi adat dan budaya Aceh sejak sekian abad yang silam. Dalam kondisi dan situasi sekarang ini salah satu bentuk sikap “pemulia jame” dapat direaktualisasikan dan direkonstruksi dalam perumusan kebijakan pariwisata islami.<sup>5</sup>

Masalah utamanya sekarang adalah kebijakan-kebijakan pariwisata dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih belum memiliki kerangka konseptual dan metodologis yang jelas, terutama sempitnya pandangan dalam menilai pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu, kajian ini hadir dengan konsep dasar yang mendudukan pariwisata dalam perspektif etika Islam dalam interaksi sosial dan budaya masyarakat Aceh dalam percaturan dunia di era global sekarang ini. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pariwisata yang dirumuskan benar-benar bertolak dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang ramah humanitarian dan lingkungan.

Salah satu daerah kota di Provinsi Aceh yang memiliki potensi prospektif terhadap pengembangan pariwisata adalah kota Sabang. Sabang terus berbenah untuk menjadi kota tujuan wisata turis lokal dan mancanegara. Kota Sabang sebagai bagian dari Provinsi Aceh merupakan salah satu pusat pengembangan destinasi pariwisata nasional dan internasional. Hal ini diperkuat dengan pidato Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) pada akhir Desember 2013 di Banda Aceh yang

---

<sup>4</sup>Nilai-nilai Islam seperti penghargaan yang tinggi terhadap kewajiban dan hak-hak asasi manusia, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kenyamanan dan keamanan dalam permenuhan keperluan hidup manusia, kejujuran dan profesionalitas dalam berinteraksi dengan sesamanya, dapat dijadikan landasan acu dalam membangun kerangka ‘pemulia jame’ pada setiap perumusan kebijakan pariwisata di Aceh.

<sup>5</sup>Hak-hak dan kewajiban para wisatawan domestik dan manca negara yang setiap waktu berwisata ke Aceh dan berinteraksi dengan masyarakat Aceh perlu diatur dalam bentuk kebijakan yang memberikan kemaslahatan bersama secara tegas dan jelas sehingga tidak saling merugikan yang dapat merusak ketenangan, kemandirian dan kenyamanan berbagai pihak. Pemerintah Aceh seyogyanya memiliki inisiatif yang cerdas dan bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan pariwisata yang berlandaskan pada nilai-nilai dan semangat ajaran Islam yang universal (*rahmatan lil’alamin*). Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif dan logis tentang perkembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya di zaman modern dan era kontemporer sekarang ini.

menyatakan bahwa Sabang merupakan salah satu pintu masuk dari pusat pengembangan pariwisata nasional dan internasional.<sup>6</sup>

Pertanyaan yang penting untuk dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kebijakan pariwisata islami yang bertolak dari prinsip-prinsip “memuliakan tamu” (peumulia jamee’) dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pariwisata Pemerintah Kota Sabang selama ini dalam konteks “memuliakan tamu” (peumulia jamee’) bila dinilai dari perspektif syariat Islam?

## **B. Pembahasan**

### **1. Definisi Pariwisata dan Relevansinya dengan Syariat Islam**

Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak pendekatan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang ‘Kepariwisataan’, dijelaskan bahwa:<sup>7</sup>

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Dalam konteks Islam, pariwisata terkait erat dengan “Petilasan” (peninggalan bersejarah). Dalam bahasa Al-Qur’an, petilasan disebut “aatsar” yang dalam pemahaman umat Islam adalah jendela sejarah.<sup>8</sup>Kegiatan pariwisata

---

<sup>6</sup>Pidato ini perlu disikapi secara aktif dengan mengkonstruksi kebijakan pariwisata yang sesuai dengan jati diri, kultur dan budaya Aceh. Perlu diingat, sebagai destinasi wisata dunia dan domestik, Kota Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selama ini, pelaksanaan syariat Islam di kota Sabang berdasarkan aturan yang ada dapat dikatakan sama dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Aceh. Aspek-aspek kehidupan seperti kreativitas, perdagangan dan industri, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, kesehatan, transportasi, fasilitas umum, pelayanan publik dan seterusnya adalah hal-hal yang secara sistem terkait erat dengan pembangunan pariwisata di kota Sabang.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Banyak para pakar dan ahli pariwisata serta organisasi pariwisata yang memberikan batasan atau pengertian dari pariwisata, tetapi untuk menyatukan pandangan (persepsi) masyarakat Indonesia, maka pemerintah membuat batasan pariwisata yang diwujudkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

<sup>8</sup>Masdar F. Mas’udi, “Pengantar” dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 29. Karena petilasan atau *aatsar* adalah jendela sejarah, maka betapa pentingnya sejarah bagi umat Islam dalam membangun kesadaran keberagaman. Hal ini terbukti bahwa sebanyak 5/6 isi Al-Qur’an berbicara tentang sejarah, dan hanya sekitar 1/6 yang

dalam Islam dapat juga dipahami sebagai bentuk lain dari dakwah *soft* dan modern melalui produk-produk halal dan tindakan nyata yang sesuai dengan syariat Islam. Wisata yang berbasis syariah tidak sekadar memberikan pemenuhan kesenangan dan kebahagiaan ragawi namun minim nilai, tapi juga memberikan ketenangan dan kebahagiaan batin. Dalam konsep pariwisata syariah terkandung nilai-nilai Islam yang harus diperhatikan sebagai salah satu instrumen penting pengembangan wisata syariah. Wisata syariah mencakup industri makanan halal, perhotelan syariah, kosmetik-spa halal, dan busana Muslim, ditunjang sektor pendukung lainnya yaitu jasa keuangan syariah (perbankan syariah, asuransi syariah, dan sebagainya) yang digarap dengan serius demi kemaslahatan umat.<sup>9</sup>

Tujuan utama wisata bukan sekadar kegiatan traveling atau melancong untuk bersenang-senang, mencari kepuasan samata, tapi lebih dari itu, tak lain untuk menemukan hikmah. Wisata dalam Islam adalah sebuah *safar* atau *traveling* untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam untuk menguatkan keimanan dan memotivasi diri untuk terus menunaikan kewajiban hidup. *Refreshing* sangat diperlukan oleh jiwa agar selalu tumbuh semangat baru. Pariwisata dianjurkan oleh Islam dengan tujuan untuk mengagumi keindahan alam supaya jiwa menjadi tenang.<sup>10</sup>

Di Indonesia wisata yang berbasis syariah lebih dipahami setara dengan wisata religius dan wisata spiritual. Juga banyak dimengerti sebagai wisata ziarah ke makam para wali, ulama dan wisata ke masjid tua yang bersejarah. Sebenarnya, wisata syariah mengandung konsep dan praktik yang lebih luas dari itu. Wisata syariah juga dapat menjangkau praktik wisata alam, budaya, medis dan saling mengunjungi. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dalam menelusuri tanda-tanda keagungan Allah dan kebesaran buah ciptaan-Nya sebagai dasar filosofi dan aplikasi konsep pariwisata syariah. Di antaranya, surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Qaaf ayat 7 dan 8.<sup>11</sup>

Hery Sucipto dan Fitria Andayani, penulis buku *Wisata Syariah Karakter, Potensi Prospek dan Tantangannya* mendefinisikan wisata syariah sebagai,

“Upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencapai kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Selain itu, perjalanan dengan tujuan tertentu juga diniatkan sebagai sebuah perjalanan syiar, setidaknya dengan melafalkan ayat-ayat suci, atau bertasbih mengagumi keindahan alam

---

bicara soal peribadatan dan hukum. ini jelas bukti betapa Islam menempatkan pentingnya sejarah sebagai cermin umat manusia.

<sup>9</sup>Anwar Abbas, “Pengantar”, dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 27.

<sup>10</sup>Ma'ruf Amin, “Pengantar” dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 22.

<sup>11</sup>Sapta Nirwandar, “Pengantar” dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 18. Dalam pandangan Sapta, wisata syariah tidak sekadar ziarah makam bersejarah dan masjid-masjid peninggalan Islam zaman dulu. Wisata syariah lebih dari itu, meliputi aspek kuliner, perhotelan syariah, muslim fashion dan kosmetik-spa. Kesemuanya sudah bersertifikasi halal dari MUI. Adapula aspek jasa keuangan syariah sebagai sektor penunjang. Wisata alam dan buatan juga masuk kategori penunjang yang penggarapannya perlu sinergi semua pihak.

sekitar, dan amalan positif lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam serta memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan sekitar.”<sup>12</sup>

Dalam pandangan penulis, pariwisata dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat didefinisikan sebagai “pelbagai bentuk kegiatan wisata yang memberikan manfaat bagi sesama dan lingkungannya serta tidak menyalahi prinsip dan nilai-nilai kewajiban dan hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam ajaran Islam.” Dengan pengertian lanjutan bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dalam segala bentuknya terhadap para wisatawan dan masyarakat setempat bertolak pada prinsip-prinsip memuliakan tamu yang saling menghormati dan menghargai semua pihak yang terlibat dalam aktivitas kepariwisataan.

## 2. Kebijakan Pariwisata

Sejarah perkembangan kebijakan pariwisata dunia dimulai seiring dengan perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Pada era 1980-an terjadi perubahan paradigma dari pariwisata massal (*mass tourism*) ke pariwisata alternatif (*alternative tourism*) yang mana industri telah memasuki era globalisasi, supersegmentasi, teknologi baru, dan meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial dan ekologi. Persaingan menjadi fungsi utama dalam industri pariwisata. Kualitas dan efisiensi menjadi kunci utama dalam pariwisata alternatif dibanding kuantitas yang menjadi ‘modus operandi’ pariwisata massal.<sup>13</sup>

Perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami tiga tahapan generasi yang berbeda, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Paradigma kebijakan pariwisata massal

Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapatan pariwisata yang sebesar-besarnya, dan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.

2. Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan sosial

Periode ini dimulai sekitar Tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi serta masa resesi yang panjang. Dalam periode ini dampak sosial, ekonomi, dan ekologi akibat

---

<sup>12</sup>Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 45. Pariwisata syariah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Namun, sebagai sebuah istilah dan program pemerintah, Pariwisata syariah di Indonesia relatif masih sangat baru. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sendiri baru sekitar dua tahun mencoba mempromosikan wisata syariah. Untuk kawasan Indonesia, Wakil Menteri Pariwisata Dr. Sapta Nirwandar disebut sebagai arsitek di balik program dan pengembangan pariwisata syariah tersebut. Bahkan Saptalah yang mencetuskan pertama kali wisata syariah. Karena dianggap masih baru, tentu masyarakat pun masih asing dengan istilah tersebut.

<sup>13</sup>I. Gede Pitana, dan I. Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), hlm. 106.

<sup>14</sup>Suatu kebijakan esensinya akan mencerminkan/menggambarkan strategi, prioritas, tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Agar kebijakan berfungsi efektif, diperlukan “instrumen/alat” kebijakannya (*policy tools/instruments*). Jadi, instrumen kebijakan adalah seperangkat langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang ditetapkan.

keberadaan pariwisata sudah mulai disadari sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata mulai diredifinisi. Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata.

3. Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (holistik). Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara peran pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong hubungan yang simbiotik antarsektor. Diskusi kebijakan pembangunan pariwisata bergeser dari sisi konvensional seperti pemasaran, promosi, pajak, insentif, akomodasi dan transportasi menuju isu yang lebih holistik yang berkaitan dengan lingkungan, dampak sosial, pemerataan (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana), serta regulasi pariwisata internasional yang menyangkut keamanan dan kesehatan.

Kebijakan (*policy*) merupakan arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dalam mewujudkan harapan yang telah ditetapkan tersebut. Berberapa ahli mendefinisikan kebijakan sebagai:

“Policy is a course of action adopted and pursued by a government, expressed as a broad statement of general intent which guides the actions of public servants and others in carrying out the government’s wishes.”<sup>15</sup>

“Policies are the plan of action adopted or pursued by governments or businesses and so on whereas strategies represent the steps to achieve them.”<sup>16</sup>

Istilah kebijakan (*policy*) dan perencanaan (*planning*) berkaitan erat. Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan seharusnya mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan-pengambilan keputusan-pelaksanaan. Kebijakan pariwisata berhubungan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap atau “a standing decision” menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara. Keputusan mana didasarkan pada pilihan-pilihan atau pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai.<sup>17</sup>

Dalam pandangan penulis, kebijakan pariwisata dalam kerangka pelaksanaan syariat Islam dapat dimaknai sebagai “suatu dasar rencana dalam

---

<sup>15</sup>Richardson dan Fluker, *Understanding and Managing Tourism*, (Australia: Pearson Education Australia, NSW Australia, 2004), hlm. 184.

<sup>16</sup>Dowling dan Fennell, “The Context of Ecotourism Policy and Planning” in Dowling, Ross K. Dan David A. Fennel, (Eds.) *Ecotourism Policy and Planning*, (Cambridge, USA: CABI Publishing, 2003), hlm. 5.

<sup>17</sup>I. Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 15.

bentuk pedoman bertindak untuk mencapai tujuan melalui suatu perumusan program pembangunan kepariwisataan yang bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungannya yang tidak mengingkari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam”.

### 3. Landasan Pariwisata dalam Perspektif Syariah Islam

Awal dari semua titik tolak kesadaran dari pembahasan penelitian ini harus dilandasi oleh sudut pandang Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil utama dalam merumuskan pernyataan tentang inti dari tujuan perjalanan manusia di muka bumi dalam hubungannya dengan rumusan pariwisata yang berangkat dari tinjauan dunia atau peristilahan keilmuan modern. Bisa saja pandangan Al-Qur'an tentang perjalanan manusia memiliki keunikan tersendiri dan perspektif yang khas bila dibandingkan dengan definisi atau rumusan konsep tentang kebijakan pariwisata di zaman modern yang didasari pada penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi – yang secara sadar maupun tidak bisa saja mengalami sintesa atau titik temu.

Dalam bahasa Arab, wisata biasanya diterjemah menjadi *siyahah*. *Siyahah* dengan akar kata *s-y-h* ini memiliki arti pertualangan. Dalam Al-Qur'an, akar kata *s-y-h* berikut derivasinya disebutkan tiga kali, yaitu: *alsaihuna* (QS. At-Taubah [9]: 112); *saihatun* (QS. Al-Tahrim [66]: 5); dan *fasihu* (QS. At-Taubah [9]: 2), yang semuanya biasanya digunakan sebagai bentuk media mendekatkan diri kepada Allah. Di samping menggunakan kata *siya-ha*, dalam Al-Qur'an juga ditemukan kata *sa-ra*. Banyak sekali ayat yang memberikan motivasi untuk senantiasa melakukan wisata dalam rangka perenungan akan keagungan-Nya. Ini artinya, melakukan wisata, sesungguhnya tugas dan motivasi dari agama sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Simak misalnya beberapa ayat dalam Al-Qur'an, misalnya: QS. Ali Imran [3]: 137; (QS. Al-An'am [6]: 11); (QS. An-Nahl [16]: 36); (QS. An-Naml [27]: 69); (QS. Al-'Angkabut [29]: 20); (QS. Al-Rum [30]: 42); (QS. Saba' [34]: 18. Selain itu juga, ada istilah lain yang digunakan adalah *yadribuna fi al-ardli* (Al-Muzammil : 20)

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa motivasi penciptaan makhluk (manusia dan jin) dalam kerangka beribadah kepadanya. Implementasi ibadah itu bisa berwujud penghambaan spiritual maupun amal-amal lainnya, termasuk di dalamnya dalam pengembaraan maupun wisata. Pengembaraan dan wisata itu sepenuhnya diarahkan dalam kerangka merenungi keagungan-Nya sambil mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Niat dan motif inilah yang menjadikan wisata bukan suatu yang terlarang. Al-Qur'an senantiasa mendesak manusia untuk “berjalan di muka bumi” sehingga dapat menyaksikan apa yang telah terjadi pada kebudayaan-kebudayaan di masa lampau dan mengapa kebudayaan-kebudayaan tersebut dapat bangkit dan runtuh. Sudah tentu yang sesungguhnya mewarisi dunia ini adalah Allah, tetapi Dia memberikan tanggung jawab untuk menangani masalah-masalah dunia ini kepada yang berhak selama mereka itu masih berkesanggupan (QS. 15: 23; 19: 40; 3: 180; 57: 10).

Kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat-masyarakat baru yang menggantikan kebudayaan-kebudayaan yang terdahulu harus memetik pelajaran dari sejarah kebudayaan-kebudayaan yang telah musnah tersebut, jika tidak tentu mereka akan mengulangi sejarah yang sama karena “hukum Allah tidak berubah” bagi setiap bangsa. Mungkin ide inilah yang paling didesakkan oleh Al-Qur'an yang terus-menerus menyuruh manusia untuk “berjalan di muka bumi dan menyaksikan nasib yang telah menimpa bangsa-bangsa di zaman dahulu” (QS. 3: 137; 6: 11; 7: 84, 86, 103, 128; 10: 39, 73; 12: 109; 16: 36; 27: 14, 51, 69; 28: 40,



83; 30: 9, 42; 35: 44; 37: 73; 40: 21; 43: 25; 47: 10). Dalam berbagai ayat tersebut dapat dipahami bahwa perintah melakukan perjalanan di muka bumi adalah untuk memperhatikan atau mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah karena dosa, dusta dan kerusakan yang mereka lakukan padahal sebelumnya mereka telah menikmati kemakmuran dan memiliki kehebatan yang luar biasa.

Pertanyaannya adalah bagaimana relevansi pandangan dunia Al-Qur'an tentang perintah melakukan perjalanan di muka bumi dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dari kejatuhan dan kebinasaan umat-umat terdahulu akibat dusta dan kerusakan yang mereka lakukan dengan perjalanan/wisata (pariwisata) yang dilakukan umat manusia yang hidup di zaman modern-kontemporer sekarang ini?

Islam melalui Al-Qur'annya memberikan dorongan untuk senantiasa melakukan pertualangan di muka bumi dalam rangka melakukan refleksi dan mengambil pelajaran dari pengalaman generasi terdahulu, baik pengalaman gagal atau pun sukses. Singkatnya, motivasi mereka untuk mengunjungi pelbagai tempat itu tidak tunggal, dari sekadar memenuhi hasrat ingin tahu, rekreatif belaka, penelitian, hingga dalam rangka memenuhi hasrat batiniah wisatawan. Bahkan Islam juga memerintahkan perjalanan suci ke tempat suci (Mekkah) dalam rangka ibadah haji dan umrah. Ini artinya, wisata tidak melulu hanyadipahami sebagai perjalanan tuna makna, seringkali wisata justru dalam kerangkamencari makna. Dalam kenyataan inilah segala sistem aktivitas pariwisata modern dapat dicapai titik temunya dengan pandangan dunia Al-Qur'an yaitu adanya upaya manusia untuk menemukan makna atau nilai-nilai luhur dari perjalanan yang dilakukan manusia di muka bumi sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah karena dusta, dosa dan kerusakan yang telah mereka lakukan. Perjalanan wisata dalam ragam motivasi dan tujuannya dalam Islam harus didasari dan diaktualisasikan untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup manusia yang bertumpu pada kerangka ideal-moral dan pencermatan terhadap fakta-fakta historis.

Dalam ajaran Islam, tradisi memuliakan tamu merupakan bagian penting dari sistem moral dan etika yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Titik tolak pelaksanaan kebijakan pariwisata modern bagi umat Islam harus diposisikan dalam kerangka etika dan moral Islam yang menjunjung tinggi pemuliaan terhadap tamu atau wisatawan yang berkunjung ke daerah kita. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Zariyat ayat 24-27 dinyatakan:

“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (para Malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab: salamun, (kalian) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: Silahkan kalian makan...” (Al-Dzariyat: 24-27).

Selain itu, adalah termasuk adab, moral dan etika Islam terhadap tamu yaitu menjaga dan melindungi tamu yang datang tersebut dari hal-hal yang bisa membahayakannya atau membuatnya tidak merasa aman dan nyaman. Al-Qur'an mengilustrasikan hal ini dalam peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Luth ketika

datang kepada beliau para Malaikat yang menjelma sebagai tamu yang sangat tampan wajahnya. Kedatangan tamu-tamu tersebut mengundang fitnah terhadap kaum beliau dan mereka hendak berbuat Liwath (homoseks) terhadapnya karena kaum Nabi Luth adalah kaum yang telah biasa melakukan kemungkaran ini (Liwath), suatu kemungkaran yang tidak pernah dilakukan oleh seorang manusia pun di muka bumi ini sebelumnya. Maka Nabi Luth pun berupaya untuk menjaga dan melindungi tamunya tersebut dari kekejian yang hendak dilakukan oleh kaumnya tersebut. Kisah ini bisa dilihat dalam surat Hud ayat 77-83 dan surat Al Hijr ayat 67-71.

Dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang tata tertib bertamu melalui proses awal perizinan dan penyampaian salam, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja) lah, Maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Nur: 27-28).<sup>18</sup>

Al-Qur'an juga menegaskan tentang kewajiban untuk menyembah Allah semata yang diiringi dengan melakukan kebajikan terhadap orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita, "*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (QS. An-Nisa' : 36).*

Demikian pula praktek para sahabat Rasulullah s.a.w. dalam menyambut dan menjamu tamu sangatlah patut dijadikan *uswah* (teladan) bagi umat Islam. Dalam hal memuliakan tamu dapat dilihat peristiwa penyambutan kaum Anshar (Ahli Madinah) terhadap kaum Muhajirin (Ahli Makkah) ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kaum Anshar adalah para shahabat yang tinggal di negeri Madinah yang siap membela dakwah nabi Muhammad. Mereka pulalah orang-orang yang dijadikan Allah sebagai *uswah* dalam menyambut/menjamu tamu. Ketika para Muhajirin (para shahabat yang berhijrah/pindah dari Makkah dan yang lainnya menuju Madinah) telah sampai di kota Madinah, para shahabat Anshar berlomba-lomba untuk menyambut dan menjamu mereka dengan sebaik-baiknya. Bahkan kaum Anshar lebih mengutamakan kebutuhan kaum Muhajirin daripada kebutuhan diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya mereka sendiri pun sangat membutuhkannya. Sehingga kisah ini Allahabadikan di dalam Al Qur'an sebagai tanda kebersihan dan kejujuran iman para shahabat Rasulullah dan sekaligus sebagai *uswah* bagi generasi sesudahnya. Sebagaimana firman Allah:

---

<sup>18</sup>Bandingkan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang menerangkan: "tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan danapa yang kamu sembunyikan". (QS. Al-Nur: 29). Ini merupakan pengkhususan dari ayat sebelumnya, yaitu tidak diperbolehkan masuk rumah sebelum mendapat izin, sedangkan rumah yang tidak berpenghuni maka dibolehkan masuk, jika ada keperluan untuknya.

“... Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka dari apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri.” (QS. Al Hasyr: 9).

Selain apa yang dinyatakan Al-Qur'an tentang pemuliaan terhadap tamu, ada juga hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang menuntun umatnya agar menunjukkan budaya dalam memuliakan tamu yang di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Dari Abu Hurairah r.a., *sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>

Dari Abu Syurair Al-Khuza'iy, dari Nabi SAW, bersabda: “*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia muliakan tamunya dengan pemberian (hidangan istimewa) untuknya sehari semalam yang pertama. Dan tidak halal bagi seorang tamu tinggal di rumah saudaranya lebih dari tiga hari sehingga membuatnya terganggu. Dhiyafah (menjamu tamu) itu adalah selama tiga hari. Sedang apa yang dinafkahkan kepada seorang tamu sesudah tiga hari itu dihitung sebagai sedekah”*. (H.R. Ibnu Majah).<sup>21</sup>

Selanjutnya, hadis, “*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia perhatian dalam memuliakan tamunya.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud perhatian di sini, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Yaitu perhatikanlah ia sehari semalam dan menjamu tamu itu selama tiga hari. Siapa yang ingin melayaninya lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah baginya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

Jika direnungkan dan dihayati ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas maka akan ditemukan spirit dan teladan memuliakan atau menjamu tamu yang bukan saja akhlak dari Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya semata, akan tetapi juga akhlak para nabi sebelumnya. Berbagai pandangan dunia Al-Qur'an dan dukungan hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. di atas yang berisi ideal-moral dan etika Islam tentang upaya tuan rumah dalam memuliakan tamu yang berkunjung ke rumah atau daerah kita. Pandangan moral tentang etika

<sup>19</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj: Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: Thoha Putra, 1993), hlm. 310-311; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 141-142.

<sup>20</sup>Hadis riwayat Muslim dalam *Shahih, Kitab Al-Iman, Bab Alhatsu 'Ala Ikram Al-Jar wa Al-Dhaif wa Al-Luzumi Al-Sumti illa Ani Al-Khairi wa al-Kauni Dzalika Kulluhum Min al-Iman, Jilid I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1424 H/2004 M), hlm. 18.

<sup>21</sup>Hadis riwayat Ibnu Majah dalam *Sunan, Kitab Al-Adab, Bab Al-Dhaif, Jilid II*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1415 H/1995 M), hlm. 396.

<sup>22</sup>Hadis riwayat Muslim dalam *Shahih, Kitab Al-Iman, Bab Alhatsu 'Ala Ikram Al-Jar wa Al-Dhaif wa Al-Luzumi Al-Sumti illa Ani Al-Khairi wa al-Kauni Dzalika Kulluhum Min al-Iman, Jilid I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1424 H/2004 M), hlm. 18. Lihat juga Hadis riwayat Bukhari-Muslim dalam Hafiz Faqih Abi Zakaria Ibn Syarif Al-Nawawi Al-Damasyqi, *Riyadh Al-Shalhin, Kitab Al-Adab, Bab Ikram Al-Dhaif*, (Surabaya: Dar Al'Abidin, 2003), hlm. 256.

memuliakan tamu tersebut bila ditafsirkan secara modern lalu dikaitkan dengan sistem kerja pemerintah yang berorientasi pada perumusan kebijakan publik (baik terhubung dengan bidang pariwisata maupun tidak) terwujud dalam bentuk reformasi birokrasi yang salah satunya adalah pentingnya strategi dan tindakan “pelayanan publik” yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, konsep memuliakan tamu (*ikram al-dhuyuf*) dalam ajaran etika Islam dikembangkan menjadi prinsip dan manajemen ‘pelayanan publik’ dalam kerangka kerja pemerintahan atau perusahaan swasta di era modern. Modernisasi atau reaktualisasi nilai-nilai Islam dalam upaya pemuliaan, penghormatan dan penghargaan terhadap orang yang datang (tamu/wisatawan/turis) dalam sistem kerja manusia modern bermetamorfosa menjadi “sistem pelayanan publik”.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah ‘pelayanan kepada masyarakat’. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.<sup>23</sup> Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang baik dan profesional.

#### 4. Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata di Aceh

Dalam sektor pariwisata, Aceh memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dikembangkan lebih baik, terutama wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah. Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia, di mana pada abad 15-16 SM berdiri kerajaan Pasai dan Perlak. Daya tarik obyek wisata lainnya adalah Taman Wisata Gunung Leuser yang memiliki banyak sungai arus deras, yang menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Begitu pula kekayaan budaya berupa adat istiadat dan kesenian tradisional, tari-tarian dan sebagainya akan menambah minat para wisatawan mancanegara dan domestik untuk berkunjung ke sana. Jika dikelola dengan baik, potensi pariwisata tersebut akan menambah penghasilan masyarakat Aceh yang bekerja di sektor pariwisata.<sup>24</sup>

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh sangat membutuhkan investasi besar. Tetapi kemampuan investasi pemerintah terbatas. Untuk itu diperlukan investasi masyarakat, termasuk dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Kini tantangan yang dihadapi oleh Pemda Aceh baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang menarik minat investor dari dalam serta luar negeri dan dunia usaha lainnya. Tindakan yang perlu dilakukan antara lain adalah mengembangkan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat menampung kegiatan ekonomi dan membuka pusat layanan informasi bisnis.

Selain potensi sumber daya alamnya, lokasi daerah Aceh termasuk cukup strategis, karena letaknya berdekatan dengan Malaysia dan Thailand dan daerah ini memiliki pelabuhan bebas Sabang yang sudah diresmikan oleh Presiden Gus Dur pada akhir Januari tahun 2000. Thailand dan Malaysia telah membangun kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan regional yang dikenal sebagai *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Kerjasama itu diharapkan akan mendorong dan

---

<sup>23</sup>M. Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, (Jakarta : MIPI & Yarsif Watampone, 1998).

<sup>24</sup>[Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia](http://www.kemendagri.go.id), indonesia.go.id portal nasional indonesia, 2010. Lihat juga [www.acehprov.go.id](http://www.acehprov.go.id).

memperluas kerjasama bidang industri, pariwisata, pertanian, dan perdagangan antarpropinsi di tiga negara tersebut.<sup>25</sup>

Membangun dan memajukan industri pariwisata Aceh harus diawali dengan perencanaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan program secara profesional dan proporsional dengan memberdayakan seluruh potensi daerah, potensi SDA dan SDM, serta keanekaragaman seni budaya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Ini harus sinergis dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Aceh (RIPPDA) melalui prinsip *pro-rakyat, pro-job, pro-growth, pro-poor, pro-lingkungan dan pro-syariah*.<sup>26</sup>

Melalui prinsip tersebut, pengembangan pariwisata Aceh akan memiliki arah dan sasaran sesuai harapan kita semua serta memberi dampak positif dalam memelihara dan melestarikan kekayaan seni budaya Aceh yang bersifat Islami, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang dimanifestasikan melalui peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh dan dampak ekonomi (*economic benefits*) dari kunjungan wisatawan tersebut. Aceh memiliki sekitar 808 objek wisata yang terdiri dari 426 (alam), 268 (budaya) dan 114 (minat khusus) yang telah terdata dan telah dikembangkan dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Seluruh objek wisata tersebut menjadi potensi pengembangan pariwisata Aceh masa depan dan menjadi peluang investasi bagi investor untuk melakukan kerjasama investasi di sektor industri pariwisata.<sup>27</sup>

Namun, pengembangan berbagai potensi tersebut tidak akan memiliki arti apapun secara ekonomi dan investasi bila tidak direncanakan dan dirancang secara serius. Sebaliknya, berbagai produk wisata tersebut perlu terus ditata dan dikembangkan dengan selalu mengkedepankan ide, kreatifitas dan inovasi manusia, sehingga produk wisata Aceh akan memiliki nilai tambah yang bersifat khas, kekinian dan menarik menuju industri kreatif Aceh masa depan yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Pengembangan *capacity building* sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas para pelaku dunia usaha pariwisata, sekaligus membangun kesepahaman dan pencitraan positif terhadap pengembangan industri pariwisata Aceh secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Mayarakat Aceh perlu proaktif, kreatif dan inovatif untuk terus melakukan pendudukan di berbagai bidang, seperti penyiapan sarana dan prasarana pendukung, calender of events, kesiapan pemandu wisata, penciptaan rasa aman, nyaman dan menarik melalui program “*Sapta Pesona*” dan promosi dan pemasaran obyek dan daya tarik wisata Aceh yang bersifat cooperative marketing. Berbagai atraksi budaya lokal yang bersifat unggulan di setiap daerah juga perlu dipersiapkan, seperti calender of events yang bersifat major event, core event dan supporting event.<sup>28</sup>

Major event adalah jenis atraksi wisata yang bersifat khusus dan spesifik sesuai dengan karakteristik daerah dan terjadwal, seperti Pekan Kebudayaan Aceh dan Festival Baiturahman serta didukung oleh berbagai atraksi wisata menarik lainnya. Core event adalah jenis atraksi wisata yang dilakukan setiap tahunnya sebagai event tahunan, seperti Arung Jeoram, Dragon Boat, Sabang International Regatta, pemilihan Duta Wisata Aceh, dan lain-lain.

Sementara, supporting event adalah atraksi wisata yang bersifat dinamis menyesuaikan dengan tema tahunan, seperti lomba perahu tradisional, sepeda wisata santai, geulayang tunang, diving, dll. Semua atraksi wisata tersebut perlu dilaksanakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan

---

<sup>25</sup>“Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Copyright© Kedutaan Besar Republik Indonesia – Yangon, Myanmar.com

<sup>26</sup>Rahmadhani M. Bus, *Menuju Visit Aceh 2013*, 17 Februari 2013, diakses dari Rahmadhani’s Corner.Blog.Spot.Com. 1 November 2014.

<sup>27</sup><http://www.disbudpar.acehprov.go.id>.

<sup>28</sup>Rahmadhani, *Menuju Visit Aceh 2013*.

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Pemerintah Aceh melalui Disbudpar Aceh, maupun Pemkab/Pemko melalui Disbudpar Kabupaten/Kota setempat.

Pengembangan industri pariwisata di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya telah semakin berkembang begitu pesat. Perkembangan industri tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan devisa negara, namun juga telah mampu memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam rangka mengurangi permasalahan pengangguran. Melalui pengembangan industry pariwisata juga diharapkan akan menjadi media strategis untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas lingkungan global bagi kesehatan melalui konservasi lingkungan hidup dari berbagai kerusakan.<sup>29</sup>

Munculnya berbagai kegiatan usaha pariwisata juga menandakan bahwa masyarakat Aceh semakin terbuka dan memiliki kesadaran akan peran penting pariwisata terhadap upaya membangun ekonomi masyarakat di daerah mereka masing-masing. Dengan demikian, perlu dilakukan pembinaan dan pembekalan tentang konsep dan strategi pengelolaan dan pemasaran di bidang usaha pariwisata yang sedang dan akan dibangun oleh masyarakat.

Pembinaan dan pembekalan tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, LSM dan beberapa instansi terkait lainnya serta sektor swasta lainnya yang memiliki modal dan kemampuan pengelolaan yang kuat, seperti perhotelan, perbankan, BUMN, dll. Melalui peran Pemerintah dan sector swasta tersebut diharapkan dapat membangun jiwa kewirausahaan “entrepreneurship”, sekaligus menyediakan bantuan permodalan, manajerial serta pemasaran dalam rangka mendukung usaha industry masyarakat, khususnya yang bergerak di sector industri pariwisata.

Aceh yang terletak strategis di kawasan paling barat Republik Indonesia memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya “cultural heritage” serta sejarah panjang kejayaan kerajaan Aceh masa lalu. Kekayaan dan keragaman sumber daya tersebut akan menjadi magnet untuk menarik minat wisatawan untuk mengunjungi dan menjelajahi pesona wisata Aceh. Untuk memajukan industri pariwisata Aceh, perlu dilakukan berbagai strategi pengembangan dan pemasaran objek dan daya tarik wisata Aceh sebagai Daerah Tujuan Wisata yang aman, nyaman dan menarik, salah satunya (bukan satu-satunya) melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Aceh atau “Aceh Travel Pattern” yang berbasis stakeholder dan kawasan.

Melalui penyusunan Pola Perjalanan Wisata Aceh diharapkan dapat meningkatkan pencitraan dan daya saing wisata Aceh yang terdiri dari identifikasi, pemetaan objek dan daya tarik wisata baru dan fasilitas pendukung dan aksesibilitas serta jarak menuju suatu lokasi daerah tujuan wisata, sekaligus menghilangkan kesan Pariwisata Aceh yang bersifat monoton dan kurang menarik. Pola Perjalanan Wisata Aceh perlu disusun melalui penelitian mendalam dan pemetaan potensi secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan karakteristik dan keunggulan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait, khususnya asosiasi-asosiasi yang bergerak di sector industry pariwisata Aceh, seperti ASITA (*Association of the Indonesia Tour and Travel*

---

<sup>29</sup>Berlangsungnya Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca konflik dan Tsunami melalui keterlibatan hampir seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga internasional telah menghasilkan berbagai peluang dalam bentuk kemajuan pembangunan pada berbagai sektor yang telah dicapai dan dibangun. Industri pariwisata Aceh juga telah mengalami paradigma kemajuan yang cukup signifikan antara lain bangkitnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menciptakan berbagai kegiatan usaha yang memiliki latar belakang industry pariwisata “tourism based industry/business”, seperti pusat-pusat jajanan makanan dan minuman, toko-toko souvenir Aceh, penginapan atau home stay yang dikelola secara individu atau keluarga (selain hotel-hotel berbintang), agen perjalanan wisata yang menyediakan paket wisata Aceh dan jasa pemanduan dengan berbagai permintaan kebutuhan bahasa asing dari Bahasa Inggris, Jepang, Arab, Jerman sampai bahasa Cina.

*Agencies*), PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), HPI (Himpunan Pemandu Indonesia), dll. Unsur masyarakat setempat di mana kawasan wisata akan dituju juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Pola Perjalanan Wisata Aceh karena mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang potensi dan karakteristik daerah mereka. Para pelaku yang berperan di asosiasi tersebut dianggap memiliki kapasitas dan jiwa entrepreneurship di bidang pariwisata, khususnya dalam hal merancang Pola Perjalanan Wisata Aceh yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Di Provinsi Aceh melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi titik awal sebagai wadah bagi penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang sudah tertahan selama sekian lama. Diikuti dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak itu keistimewaan Aceh menemukan legitimasi yuridisnya.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 membuka kemungkinan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh disesuaikan dengan sistem adat dan budayanya. Maka lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lebih lanjut sesuai dengan perkembangan politik lokal, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 165 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 memberi kewenangan kepada pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota mengelola wisata dan pengelolaan kepariwisataan menurut undang-undang tersebut akan diatur dengan Qanun. Qanun tersebut baru selesai disahkan pada tanggal 13 Desember 2013 yang lalu. Kebijakan kepariwisataan secara nasional dituangkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Ini berarti pada masa yang akan datang keberhasilan pembangunan kepariwisataan akan Sangat tergantung dari adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan yang sekaligus menjadi pondasi dan pedoman bagi setiap pemangku kepentingan dunia kepariwisataan.

Persoalannya kemudian, keberhasilan itu ditentukan pula oleh sejauh mana pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan itu dan sekaligus menjadi tugas besar. Rencana Induk pengembangan kepariwisataan itu secara nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan untuk provinsi, kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Artinya, dalam kaitan ini pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan dan redistribusi izin usaha pariwisata dan redistribusi tempat rekreasi.

Dengan adanya kewenangan yang jelas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, maka tentu pemerintah daerah membentuk peraturan-peraturan daerah untuk mengimplementasikan kewenangan yang sudah diberikan Undang-Undang. Adanya kewenangan yang jelas tentu seharusnya tidak ada lagi tumpang tindih pengaturan dan pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, pembuatan peraturan daerah dalam mengurus dan mengelola kepariwisataan yang sistematis akan memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan.<sup>30</sup>

Dengan arah dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengalami orientasi yang berbeda tajam dibanding

---

<sup>30</sup>Boy Yendra Tamin, *Peraturan Kepariwisataaan*, Makalah, Padang, 2009, hal. 5.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Penyelenggaraan kepariwisataan bukan lagi memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran. Disamping melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Jika demikian, penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata mau tidak mau harus diurus dan dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja, peraturan-peraturan daerah yang memuat dan mengatur pengurusan dan pengelolaan kepariwisataan mengarah atau memuat usaha kepariwisataan bermutu dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan disamping sertifikasi. Artinya, peraturan-peraturan daerah mengenai kepariwisataan tidak dapat lagi sekedar mengejar redistribusi atau pengendalian, melainkan berupa peraturan daerah yang memberikan perspektif bagi pengembangan dunia usaha pariwisata yang diposisikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menghapus kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kebijakan kepariwisataan di provinsi Aceh di samping dapat dilakukan berdasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 8 Tahun 2013, dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Nasional. Untuk itu, kepariwisataan di provinsi Aceh dilaksanakan dengan prinsip menjunjung nilai-nilai budayawan agama, pemberdayaan masyarakat, peka terhadap isu global dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup> Kebijakan kepariwisataan dalam kerangka otonomi khusus di Aceh dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepariwisataan nasional dan memperhatikan kekhususan budaya dan agama lokal. Namun dalam kenyataannya, penulis belum menemukan suatu rumusan kebijakan pariwisata Pemerintah Provinsi Aceh yang komprehensif dan terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh (RIPPA) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Nasional.

## **5. Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Pemko Sabang dalam Perspektif Syariat Islam**

Dari hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan penelitian (Dinas Pariwisata dan Bappeda Kota Sabang) terkait dengan penelitian disertasi penulis yaitu “Pelaksanaan Kebijakan Pariwisata Pemko Sabang dalam Perspektif Syariat Islam” adalah sebagai berikut:

*Pertama*, dalam perjalanan penulis melakukan penelitian ini, yang fokusnya pada “pelaksanaan kebijakan pariwisata Pemko Sabang (dalam perspektif Syariat Islam),” belum penulis temukan dokumen resmi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) Kota Sabang dan Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Pariwisata Kota Sabang yang merupakan tanggung jawab dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang (yang disahkan dalam lembaran negara) sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata kota Sabang. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata selama ini didasarkan pada

---

<sup>31</sup>Dapat ditindaklanjuti kewajiban dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Demikian pula ada perintah Undang-undang terhadap Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.



Qanun Sabang Nomor 6 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2012-2032, Rencana Kerja Pembangunan (RKPK) Kota Sabang tahun 2013-2027 dan Renstra Pariwisata Basajan (Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar) yang sifat dan substansinya masih sangat umum dan menitikberatkan pada kerja sama dengan dinas, badan dan instansi daerah terkait. Dalam hal ini pelaksanaan pengembangan pariwisata masuk sebagai salah satu bagian dari pengembangan sektor lingkungan hidup, sektor perdagangan dan industri dan sektor pembangunan ekonomi Kota Sabang. Belum penulis temukan suatu kebijakan pariwisata kota Sabang yang terdokumentasi secara sistematis dan komprehensif sebagai acuan formal dan legal dalam bentuk kebijakan pariwisata yang dirumuskan oleh Dinas Pariwisata Kota Sabang. Dari berbagai data dan informasi yang penulis verifikasi, tampak bahwa pelaksanaan kebijakan pariwisata kota Sabang dalam masih mencari model, pola, bentuk dan karakteristik pengembangan kebijakan pariwisata mengikuti format Kebijakan Pariwisata Kota Bandung.<sup>32</sup> Penulis juga mendapatkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disbudpar Kota Sabang tahun 2012 saja, sedangkan LAKIP tahun 2013 dan 2014 tidak penulis dapatkan.

*Kedua*, pertanyaannya mengapa hal di atas bisa terjadi? Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan disinyalir ada beberapa sebab: *Pertama*, belum dijadikannya syariat Islam sebagai kerangka acu dalam perumusan kebijakan pariwisata kota Sabang dalam rencana induk pembangunan pariwisata Sabang;<sup>33</sup> *Kedua*, faktor komitmen, kendala di lapangan dan anggaran pariwisata yang diduga tidak sesuai antara harapan dan kenyataan.<sup>34</sup> Dari Presiden Republik Indonesia hingga Gubernur Aceh berharap agar Sabang dijadikan sebagai salah satu pusat (titik start/kilometer nol) destinasi pariwisata nasional, tetapi kebijakan anggaran untuk alokasi dana pengembangan pariwisata (infrastruktur, sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan konsep/master plan/grand strategi prioritas yang menjadi target dan sasaran) di kota Sabang belum sesuai dengan harapan itu. *Ketiga*, lemahnya kepemimpinan dan manajemen (sumber daya manusia) penggerak pariwisata Sabang dalam menentukan orientasi-target yang jelas dan sistematis dalam penerapan kebijakan pariwisata (antara yang prioritas dan tidak penting), *Keempat*, lemahnya komunikasi dan koordinasi antara Kadis Syariat Islam dan Kadis Pariwisata dalam merancang kebijakan-kebijakan dalam berbagai bentuk program kerja pembangunan kepariwisataan islami Kota Sabang.<sup>35</sup> *Kelima*, lemahnya peran Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang dalam merumuskan konsep kebijakan pariwisata islami yang terpadu dan khas Sabang sehingga nilai-nilai syariat Islam yang indah dan penuh kemaslahatan dapat mewarnai pembangunan pariwisata kota Sabang melalui kebijakan-kebijakan

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan M. Ali Taufik (Sekretaris Disbudpar Kota Sabang), pada tanggal 16 Januari 2015. Saudara M. Ali Taufik adalah salah seorang pejabat (Sekretaris) di Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Sabang yang paling antusias dalam membantu memberikan beberapa data kepada penulis baik dalam bentuk softcopy dan terjadi dialog kritis dan konstruktif di antara kami sesuai dengan topik masalah penelitian ini.

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Zulkarnain, M.Sc, Kepala MTsn Darul Hijrah Paya Seunara Sabang, pada tanggal 19 Januari 2015.

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan M. Ali Taufik (Sekretaris Disbudpar Kota Sabang), pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Safriadi, Kabid Promosi dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 18 Januari 2015.

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Keenam*, belum berfungsinya secara maksimal peran Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Kota Sabang yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat karena baru dibentuk pada bulan Desember 2014.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana syariat Islam melihat pelaksanaan kebijakan pariwisata Pemko Sabang atau bagaimana pelaksanaan kebijakan pariwisata Pemko Sabang dalam perspektif syariat Islam?

Dalam pandangan penulis, ada beberapa hal yang perlu diperjelas dan dipertegas terlebih dahulu dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pariwisata pemko Sabang dalam tinjauan syariat Islam, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Pemko Sabang yang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang harus merumuskan konsep kebijakan pariwisata berdasarkan RIPPDA dan Renstra yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pariwisata Nasional Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata – yang baru disahkan pada akhir desember 2013.

*Kedua*, dalam perumusan kebijakan tersebut perlu dilibatkan pihak-pihak yang dianggap memiliki wewenang/otoritas dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata Sabang yang di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang secara jelas ada kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan syariat Islam di Aceh.

*Ketiga*, dalam perspektif syariat Islam seluruh rangkaian kegiatan dan program pariwisata yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan seyogyanya berpedoman pada prinsip-prinsip dan metode pelaksanaan syariat Islam yang berorientasi pada *maqashid syariah* – melindungi, memelihara dan mencapai kemaslahatan manusia yang hakiki (*mu'tabarrah/mursalah*) dan bukan kemaslahatan semu (*masalah mulgha*). Secara teoritis, *maqashid syariah* (tujuan pensyariaan/legislasi dalam Islam) harus bertumpu pada kemaslahatan manusia itu sendiri, baik perorangan, kelompok dan lingkungan yang dihuninya. Prinsip, dan tujuan kebijakan pariwisata yang dilaksanakan harus saling memberi keseimbangan manfaat dan jaminan perlindungan bagi para wisatawan dan masyarakat Sabang. Intinya adalah menuntut seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Kalau dirinya tidak ingin disakiti maka jangan menyakiti orang lain. Kalau dirinya ingin dihargai maka hargailah orang lain.

Bila dibaca kembali Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, maka dalam Bab II mengenai Asas, Tujuan dan Fungsi, pada Pasal 2, disebutkan Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan: a. iman dan Islam; b. kenyamanan; c. keadilan; d. kerakyatan; e. kebersamaan; f. kelestarian; g. keterbukaan; dan h. adat, budaya dan kearifan lokal.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan, Penyelenggaraan Kepariwisata Aceh bertujuan: a. melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; b. mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata; c. memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha; dan d. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Putra Jaya, M.Sc, (Mantan Guru SMA Al-Mujaddid Sabang, sekarang bertugas di LPMP Provinsi Aceh) pada tanggal 21 Januari 2015.

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berfungsi: a. mensyukuri nikmat Allah SWT; b. meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air; c. meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani; d. menambah pengetahuan dan pengalaman; dan e. membangun jiwa kewirausahaan.

Secara lebih khusus hal-hal yang terkait dengan kebijakan pariwisata Aceh dapat dilihat dalam Bab III yang mengatur Kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Kepariwisataanyang tertuang dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh; c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; d. menetapkan destinasi pariwisata Aceh; e. menetapkan daya tarik wisata Aceh; f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Aceh; g. memelihara aset Pemerintah Aceh yang menjadi daya tarik wisata Aceh; h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan i. membentuk tim khusus untuk membantu Instansi yang menangani bidang Kepariwisataan.

Kemudian dalam Pasal 6 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dari pernyataan qanun di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa penyelenggaraan pariwisata di Aceh harus ditopang oleh ajaran Islam, kearifan lokal dan jiwa kewirausahaan. Dalam pada itu, Kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Kepariwisataanyang tertuang dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh dan seterusnya.

Dalam Pasal 6 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota dan seterusnya.

Dalam pandangan penulis Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan ini merupakan pengembangan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Nasional dengan beberapa perubahan dan penyesuaian dalam konteks ke-Acehan yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal pembuatan kebijakan pariwisata, Undang-Undang Pariwisata Nasional tersebut juga mengamanatkan kepada setiap Provinsi dan Kabupaten

Kota di Indonesia untuk “menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing-masing.”

Secara ideal dan konseptual, karena Sabang merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang telah melakukan formalisasi pelaksanaan syariat Islam yang diatur dalam ketentuan Qanun Aceh, maka kebijakan pariwisata Pemko Sabang perlu mengakomodir prinsip, tujuan dan teknik pelaksanaan pariwisata yang berbasis pada prinsip<sup>37</sup> dan nilai-nilai/metode *maqashid syariah*<sup>38</sup> (tujuan pensyariaan) yang bertumpu pada kemaslahatan yang akan diperoleh masyarakat Sabang dan wisatawan yang berkunjung ke Sabang dengan segala tujuan dan keperluannya. Kegiatan pariwisata dalam perspektif *maqasid al-syariah* (kemaslahatan umum) adalah berkaitan erat dengan perlindungan akal, jiwa, agama, harta, keturunan dan kehormatan, perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan kegiatan wisata secara normal dan fitrahnya tidak ingin dipusingkan akal pikirannya, diganggu kemandirian jiwanya, diancam harta miliknya, dilecehkan keyakinan agamanya, dirusak kehormatannya, tidak dilindungi hak-haknya sebagai suatu kelompok yang berbeda dan menghindar dari pencemaran/perusakan lingkungan. Dalam hal ini syariat Islam memberi solusi dengan pengembangan sumber dan metode yang bernama *maqasid syariah* tersebut. Tujuan wisatawan hadir dan berkunjung ke Sabang secara umum adalah untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keteduhan, dan kesyahduan hati dan pikiran yang sebelumnya penat dan kusut dengan segala kesibukan di tempat asalnya.

Semua pelaku wisata baik wisatawan maupun tuan rumah (*ahli bait*) pada prinsipnya ingin memperoleh jaminan perlindungan yang terkait dengan hak-hak dasarnya selaku manusia untuk memperoleh perlakuan yang penuh penghargaan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, keindahan, kebebasan, keunikan, keadilan, kecerdasan (profesional) dan lain sebagainya – yang bertujuan untuk menjamin kehormatan dan kemuliaannya selaku manusia yang merdeka yang tidak ingin diganggu dan diintimidasi. Para wisatawan pada umumnya menghargai segala peraturan dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Sabang. Hanya saja terpulung kepada tuan rumah (pemerintah dan masyarakat) kota Sabang untuk komit dan konsisten dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Dalam kajian sejarah dan pembentukan hukum Islam ditemukan beberapa prinsip hukum Islam yaitu: kemaslahatan, keadilan, tidak menyulitkan, berangsur-angsur dan mengurangi beban (yang dirasa memberatkan). Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan dan Pembentukan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2007).

<sup>38</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003); Lihat juga Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Bandar Publishing, 2012).

<sup>39</sup>Salah satu kasus dalam liburan tahun baru menyambut tahun 2015 adalah terjadinya penggerebekan oleh sebagian masyarakat di kawasan Sumur Tiga pada sebuah tempat peristirahatan yang bernama Casinamo karena pemilik vila/bungalow dianggap tidak mengindahkan seruan bersama Muspida Sabang untuk tidak menyelenggarakan kegiatan hiburan sejenis keyboard dan pesta yang tidak sesuai dengan kondisi penduduk setempat. Peristiwa ini menyebabkan saling tuduh dan keributan antara pemilik bungalow dengan para penggerebek dan tidak terselesaikan secara jelas sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pandangan penulis, kejadian seperti ini bisa membuat ketidaknyamanan dan hilangnya ketenangan wisatawan akibat kurangnya

Untuk itulah konsep, paradigma dan pendekatan *maqashid syariah* atau *al-maslahah aammah* (kemaslahatan universal) ditawarkan oleh syariat Islam lewat upaya ijtihad para ulama, cendekiawan, ilmuwan dan intelektual Muslim baik pada masa klasik maupun kontemporer seperti sekarang ini.

Klasifikasi klasik *al-maqasid* meliputi 3 (tiga) jenjang *al-daruriyah* (keniscayaan), *al-hajiyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsiniyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqasid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.<sup>40</sup>

Melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras khamr, narkoba dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>41</sup>

Al-Juwaini – yang oleh Auda disebut ulama pertama yang telah menawarkan konsep *maqasid* – itu kadang menyebut *maqasid al-syariah* dengan istilah *al-maslahah aammah* (kemaslahatan umum). Sementara al-Ghazali memandang *maqasid* adalah *al-maslahah al-mursalah* dengan tiga tingkatannya, yaitu: primer (*daruriyah*), sekunder (*hajiyyah*) dan tersier (*tahsiniyyah*). Pendapat ulama lain, seperti al-Thufi dan al-Qarafi yang walau beda redaksinya tapi maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu, Auda juga mengklaim bahwa antara *maqasid* dan *maslahah* adalah sama.<sup>42</sup>

Klasifikasi *al-maqasid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *al-maqasid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan

---

pengertian dan penegakan aturan yang tidak komit. Hasil wawancara dengan M. Ali Taufik, Sekretaris Disbudpar Kota Sabang pada tanggal 16 Januari 2015.

<sup>40</sup>Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2002), hlm. 4-5.

<sup>41</sup>*Ibid.* Misalnya saja *hifdzu al-nasl* dalam teori *maqasid asy-syari'ah* lama dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifdzu al-'aql* dalam teori *maqasid asy-syari'ah* lama dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak. *Hifdzu an-nafs* dalam teori *maqasid asy-syari'ah* lama dimaknai ulang dengan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM. *Hifdzu al-din* dalam teori *maqasid asy-syari'ah* lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. *Hifdzu al-mal* dalam teori *maqasid asy-syari'ah* lama dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3.

dan ekonomi nasional).<sup>43</sup> *Al-Maqashid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Al-Maqasid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis).

Pada era modern dan postmodern sekarang ini, epistemologi *maqashid* harus membuka ruang yang selebarnya dengan memperhitungkan dan memperhatikan sains, teknologi dan ilmu-ilmu sosial, nilai-nilai kemanusiaan kontemporer serta perkembangan agama sendiri. Hal ini misalnya sebagaimana yang dengan baik diperlihatkan oleh Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan sistem.<sup>44</sup>

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *al-maqasid* klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *al-maqasid* dari perspektif-perspektif baru:<sup>45</sup>

*Pertama*, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi *al-maqasid*, para ulama kontemporer membagi *al-maqasid* menjadi 3 (tiga) golongan,<sup>4</sup> sebagai berikut:

- a. *Al-Maqasid* Umum: yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang tersebut di atas. Ulama pun menambah *al-maqasid* baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan.
- b. *Al-Maqasid* Spesifik: yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli pada bab muamalah.
- c. *Al-Maqasid* Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu, seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran pada memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dan sebagainya.

*Kedua*, untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi *al-maqasid* klasik, para ulama kontemporer telah memperluas *al-maqasid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum. Ibn Asyur, secara singkat, telah mendudukan *al-maqasid* yang berkaitan dengan bangsa (umat) pada tingkat yang lebih tinggi daripada *al-maqasid* yang berhubungan dengan para individu. Rasyid Ridamemasukkan reformasi dan hak-hak perempuan dalam teorinya tentang *al-maqasid*. Yusuf al-Qaradhawi, sebagai contoh ketiga, memasukkan harga diri manusia dan hak asasi manusia dalam teorinya tentang *al-maqasid*.<sup>46</sup>

Perluasan dari jangkauan *al-maqasid* tersebut memberi kesempatan bagi para ulama kontemporer untuk merespons tantangan-tantangan global, dan

---

<sup>43</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 6-7.

<sup>44</sup>M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi" *Jurnal Asy Syir'ah* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, hal. 327-330.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>46</sup>Auda, *Maqasid al-Shari'ah A Beginner's...*, hlm. 7-8.

membantu merealisasikan *al-maqasid* menjadi rencana-rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan. Para ulama tersebut telah meletakkan *al-maqasid* dan sistem nilai yang terkait dengannya, pada pusat perdebatan publik mengenai kewarganegaraan, integrasi nasional, dan hak-hak sipil bagi masyarakat minoritas Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat non-Muslim.<sup>47</sup>

*Ketiga* dan terakhir, dalam rangka revisi *al-maqasid* klasik oleh para ulama kontemporer, mereka berhasil mengemukakan *al-maqasid* universal baru, yang dideduksi langsung dari teks-teks suci, bukan dari dalam literatur warisan mazhab fikih Islami. Pendekatan ini (mendeduksi *al-maqasid*) langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis), memungkinkan pemikiran *al-maqasid* untuk melangkahi problem historisitas doktrin-doktrin fikih lama. Di samping itu, mendeduksi tujuan-tujuan pokok Syariat memberikan kesempatan bagi representasi nilai dan prinsip tertinggi yang terkandung di dalam teks suci, di mana hukum praktis kekinian harus tunduk kepada nilai dan prinsip tersebut, bukan tunduk kepada pendapat atau penafsiran yang diwarisi semata.<sup>48</sup>

Penulis lebih sependapat dengan pendapat ulama yang membagi *maqasid* menjadi tiga bagian utama, yaitu general (*ammah*), spesifik (*khaasah*), dan partial (*juziyyah*). *Maqasid* Umum adalah tujuan-tujuan (prinsip) umum yang ada di seluruh aspek syariat atau sebagian besarnya, seperti prinsip toleransi, kemudahan, keadilan dan kebebasan. Oleh karena itu, *masalahah* yang primer yang mencakup kewajiban menjaga agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan – itu masuk dalam bagian *maqasid* umum dan *maqasid* khusus adalah beberapa tujuan syariat yang ada pada salah satu bab/bagian dari beberapa bab syariat, seperti adanya sanksi/hukuman dalam bab *jinayah* (pidana) adalah bertujuan membuat jera. Sedangkan *maqasid* parsial adalah terkadang merupakan sebuah hukum atau *asrar* (rahasia) yang dimaksud oleh syariat secara langsung terhadap sesuatu hukum yang parsial, seperti tujuan dari *rukhsah* (keringanan) tidak puasa bagi yang tidak mampu adalah menghilangkan kesulitan.

Dalam rangka perkembangan *al-maqasid* untuk merealisasikan pembangunan dan perlindungan hak-hak asasi wisatawan dan masyarakat Sabang, istilah “pelestarian harta” al-Gazali dapat dikembalikan kepada istilah “perlindungan harta” milik al-Juwainidan istilah “hukuman untuk pencurian” milik al-Amiri; istilah tersebut juga mengalami perkembangan menuju terminologi sosial-ekonomi. Pelestarian harta menjadi, dalam rangka perkembangan *al-maqasid* kontemporer, “keamanan sosial”, “pembangunan ekonomi”, “perputaran uang”, “kesejahteraan masyarakat”, dan “pengurangan kesenjangan antarkelas sosial.” Perkembangan ini memungkinkan pemanfaatan *al-maqasid* dalam memicu pertumbuhan ekonomi, yang sangat diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat kota Sabang untuk peningkatan kesejahteraan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan terminologi *al-maqasid* ini juga dapat menyediakan alternatif-alternatif Islami bagi investasi konvensional (yang didasari oleh bunga/riba); alternatif-alternatif yang kini menjadi cukup populer di sebagian negara-negara maju sekalipun.

*Al-Maqasid* seharusnya berupaya untuk merealisasikan “pembangunan manusia” melalui hukum Islami; agar pencapaian *al-maqasid* itu jadi mudah untuk diukur dan dievaluasi secara empirik melalui standar-standar ilmiah

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>48</sup>*Ibid.*

kontemporer. “Pembangunan manusia” (human development) adalah konsep pembangunan yang diadopsi oleh PBB dalam laporan-laporannya mengenai pembangunan, yang jauh lebih komprehensif ketimbang “pembangunan ekonomi.”

Pluralitas pemaknaan masalahat dewasa ini dalam konteks pembangunan masyarakat (baca: manusia) Sabang harus diletakkan pada porsi seperti ini. Pemaknaan masalahat sebagai nilai universal dalam merumuskan kebijakan pembangunan dengan demikian tidak bisa diserahkan pada perspektif apa yang dipahami dalam konteks pertumbuhan ekonomi semata dengan mengabaikan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran kemaslahatan.

Dengan upaya serius, sistematis dan komprehensif, pembumian syariat Islam dalam konteks kepariwisataan kota Sabang melalui pendekatan *maqasid* dan *al-maslahah* ini mengimplikasikan pada konsekuensi-konsekuensi logis yang kerap terabaikan, yakni: (a) penekanan pada pertumbuhan yang mengabaikan distribusi berkeadilan, hal ini diindikasikan pada kebijakan yang lebih menekankan pada akumulasi kapital dengan orientasi pada pertumbuhan cepat; (b) tidak mencerminkan adanya prioritas kebijakan, pembangunan satu sektor kerap kali mengakibatkan pengabaian terhadap sektor lain; (c) tidak terdapat strategi yang menyentuh masalah ekonomi secara langsung, seperti penanganan ketimpangan dengan menerapkan *trickle down effect*; (d) kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak seimbang, sehingga sering menimbulkan ketidakmerataan dan ketidakadilan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya tujuan yang diarahkan pada perwujudan *maqasid*.

*Kedua*, dalam diskursus ekonomi Islam terdapat kajian yang menarik menyangkut kemaslahatan, karena erat terkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan dalam pembangunan yakni *maqashid al-syariah*, di mana Al-Qur’an dan Al-Sunnah telah menetapkan beberapa variabel penting yang sangat menentukan kesejahteraan atau kesengsaraan manusia. Dengan demikian pembangunan didefinisikan oleh *al-maqashid* yang saling melengkapi, yang meliputi aspek primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyyat*) dan tertier (*tahsiniyat*). Walaupun pertumbuhan ekonomi penting, namun tidak cukup untuk mencapai kehidupan yang baik (*falah*). Hal ini harus pula diikuti oleh peningkatan ketenangan jiwa atau kesehatan spiritual setiap individu, keadilan, perilaku yang baik dan menurunnya tingkat kejahatan. Sesuai dengan hal ini, syariah memberikan prioritas yang tinggi pada peningkatan spiritualisme, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dalam daftar *maqashid*.

*Ketiga*, dengan menggunakan pandangan hidup sistem dalam merumuskan kebijakan pembangunan kepariwisataan kota Sabang akan membuka perspektif baru keterlibatan *maqasid* dalam daftar prioritas pembangunan pariwisata Sabang yang berbasis pada integritas dan kompetensi pelaku pengembangan wisata. Implikasinya adalah bahwa konsepsi ekonomi pembangunan tidak mungkin lagi menutup diri dari ruang publik yang didalamnya terdapat berbagai macam kebutuhan analisis dan melibatkan masyarakat Sabang yang berkarakter kepulauan (baca: pulau) yang dikitari lautan.

### C. Kesimpulan

Beberapa hal yang perlu penulis sampaikan sebagai kesimpulan dari penelitian ini sehingga perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:



*Pertama*, belum penulis temukan suatu kebijakan pariwisata pemerintah kota Sabang yang sistematis dan komprehensif dalam bentuk rencana induk pembangunan pariwisata sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Nasional dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan Aceh;

*Kedua*, syariat Islam belum dijadikan kerangka acu dan titik tolak dalam perumusan kebijakan pariwisata Pemerintah Kota Sabang dalam kerangka menggerakkan kerja-kerja konseptual dalam mendesain konsep pariwisata islami yang sesuai dengan perkembangan kondisi Sabang dan era global saat ini;

*Ketiga*, Belum munculnya inisiatif kerja sama antara Dinas syariat Islam dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dalam merumuskan konsep kebijakan pariwisata islami dalam wujud RIPPDA dan Renstra;

*Keempat*, dalam pandangan penulis, kata kunci pelaksanaan kebijakan pariwisata Pemerintah Kota Sabang harus dilandasi prinsip Islam universal – menuntut seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan demikian. Artinya, dalam mengklaim dan menggunakan hak-hak perorangan dan kolektif untuk menentukan nasib sendiri, pemerintah dan masyarakat Sabang juga harus mengakui dan menjamin hak-hak yang sama bagi orang lain. Hak untuk menentukan nasib sendiri, baik yang diklaim oleh perorangan maupun kelompok, merupakan konsep yang relatif dan perlu pembatasan. Dalam kerangka inilah apa dan bagaimana batas-batas itu ditegakkan dalam praktek menjadi utama dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata islami oleh Pemerintah Kota Sabang.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Copyright© Kedutaan Besar Republik Indonesia – Yangon, Myanmar.com
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Bandar Publishing, 2012).
- Al-Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam (Aceh, 2005)
- Anwar Abbas, “Pengantar”, dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014).
- Boy Yendra Tamin, *Peraturan Kepariwisataaan*, Makalah, (Padang, 2009).
- Dowling dan Fennell, “The Context of Ecotourism Policy and Planning” in Dowling, Ross K. Dan David A. Fennel, (Eds.) *Ecotourism Policy and Planning*, (Cambridge, USA: CABI Publishing, 2003).
- Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 1, 2002).
- Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014).
- <http://www.disbudpar.acehprov.go.id>.
- I. Gede Pitana, dan I. Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: C.V Andi Offcet, 2009).
- I. Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005).
- Jaih Mubarak, *Sejarah Perkembangan dan Pembentukan Hukum Islam*, (Bandung; Rosdakarya, 2007).
- Jasser Auda, *Maqashid al-Shari’ah A Beginner’s Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2002).
- [Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia](http://indonesia.go.id), indonesia.go.id portal nasional indonesia, 2010. Lihat juga [www.acehprov.go.id](http://www.acehprov.go.id).
- M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi” *Jurnal Asy Syir’ah* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, hal. 327-330.
- Ma’ruf Amin, “Pengantar” dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014).
- Masdar F. Mas’udi, “Pengantar” dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014).

- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Cet. I, (Grafiti, Jakarta, 1990).
- Rahmadhani M. Bus, *Menuju Visit Aceh 2013*, 17 Februari 2013, diakses dari Rahmadhani's Corner.Blog.Spot.Com. 1 November 2014.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Banda Aceh- Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Sapta Nirwandar, "Pengantar" dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014).
- Syahrizal Abbas, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- UNDP, *Human developmentReport1997* (Oxford: Oxford University Press., 1997).